

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan

**Aurelia Verina Withania, Ahmad Mahyani**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 [10.15408/adalah.v5i2.21469](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469)

### **Abstract**

*The existence of rules limiting the cassation becomes an obstacle for the public to obtain justice and is not in accordance with the principles of the state of Indonesia as a state of law which is stated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28D. Problem: Is the limitation of cassation in Article 45A of the Supreme Court Law in accordance with the provisions of the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code. This research is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach as well as prescriptive analysis techniques. The cassation legal effort should return to its basic purpose, namely maintaining legal uniformity and unity and providing justice for the community.*

**Keywords:** Restrictions, Cassation, Supreme Court.

## A. PENDAHULUAN

Upaya hukum merupakan suatu perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana maupun penuntut umum karena tidak atau belum terima dengan putusan pengadilan. Upaya hukum terbagi atas dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas upaya banding dan upaya kasasi, sedangkan pada upaya hukum luar biasa terdiri atas upaya kasasi demi kepentingan hukum dan upaya peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Makara, 2019). Semua hal terkait upaya hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau istilah singkatannya disebut KUHAP. Upaya hukum memiliki tujuan untuk menciptakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan yang dianggap keliru.

Pada putusan hakim yang di dalamnya terdapat kekeliruan, putusan tersebut dapat diperiksa Kembali dengan menempuh upaya hukum kasasi. Putusan yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi memiliki aturan batasan yang mana artinya tidak semua putusan hakim dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Pembatasan permohonan kasasi tersebut diatur pada Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu UU. Nomor 5 Tahun 2004 yang tercantum pada Pasal 45A ayat (2). Dalam pasal pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Agung pada pengadilan kasasi berwenang untuk memberi putusan pada perkara yang sudah memenuhi syarat pengajuan upaya kasasi, terkecuali yang berdasarkan undang-undang dibatasi permohonannya. Perkara-perkara yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi dan dibatasi oleh undang-undang antara lain adalah putusan praperadilan, perkara pidana yang hukumannya dibawah 1 tahun atau paling lama

satu tahun atau perkara pidana yang diancam hukuman denda dan perkara tata usaha negara dimana objek gugatannya adalah keputusan dari pejabat daerah yang jarak capainya dengan keputusan yang dibuat berlaku pada wilayah daerah yang bersangkutan.

Aturan batasan upaya hukum kasasi selain terdapat pada aturan undang-undang Mahkamah Agung, hal tersebut juga diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertulis pada Pasal 244 yaitu pada perkara yang diputus pidananya diberikan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa maupun penuntut umum bisa melakukan permintaan pemeriksaan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali apabila putusan yang diberikan pengadilan lain itu adalah putusan bebas.

Apabila dicermati, antara undang-undang Mahkamah Agung dengan KUHAP keduanya tidak serasi atau tidak sesuai. Adanya kasus berkaitan dengan hal pembatasan kasasi yang terjadi di Indonesia bahwa masih banyak putusan yang oleh Mahkamah Agung diperiksa dan diputus dalam pengadilan kasasi yang padahal perkara yang tengah diperiksa dan diputus tidak memenuhi syarat untuk diajukan permohonan kasasi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak bisa dan belum membatasi dirinya untuk tidak mengizinkan perkara yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kasasi dan Mahkamah Agung sendiri tidak menaati ketentuan pembatasan kasasi yang telah diatur pada undang-undang Mahkamah Agung.

Kasus atau peristiwa lain yang terjadi terdapat pada KUHAP tepatnya pada Pasal 244 yang menyatakan pada setiap perkara pidana yang diputus yang putusannya diberikan dan

diputus oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa maupun penuntut umum bisa meminta permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali apabila isi putusan yang diberikan oleh pengadilan bawahan adalah putusan bebas. Kasusnya terletak pada frasa 'kecuali terhadap putusan bebas'.

Adanya pengaturan pembatasan kasasi pada undang-undang Mahkamah Agung dan pada KUHAP jika dilihat telah menimbulkan konflik norma atau inkonsistensi yang mana hal tersebut dapat berpotensi melanggar ketentuan undang-undang yang keberadaan lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta inkonsistensi tersebut juga berpotensi melanggar hak asasi yang melekat pada diri manusia untuk memperoleh keadilan.

Dari pembahasan diatas maka penulis memfokuskan Rumusan Masalah pada dua pertanyaan, yaitu: Apakah pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 45A telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan ketentuan KUHAP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, bertujuan untuk mencari jalan keluar dari masalah terkait *legal issues* apakah pembatasan kasasi pada undang-undang Mahkamah Agung Pasal 45A telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan ketentuan KUHAP. Hasil penelitian ini memberikan preskriptif yang seharusnya diterapkan terhadap *legal issues*. Metode pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pembatasan Kasasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur dalam KUHP terdapat dan tertulis pada bab bagian kedua yaitu pada bab XVII yang tertulis dalam Pasal 244 sampai pada Pasal 258. Pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Menurutnya inti dari tujuan pembatasan perkara yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi adalah untuk diantaranya meringankan Mahkamah Agung melakukan penelusuran permasalahan hukum, mengurangi jumlah perkara pada tingkat kasasi yang berarti juga mengurangi beban tugas Mahkamah Agung, dan meningkatkan kualitas terhadap putusan yang dikelurakan (Tambunan, 2014).

Selain menurut cetak biru pembaruan peradilan, tujuan lain dari pengadilan kasasi adalah guna untuk menjamin terwujudnya persatuan penerapan hukum, dan merupakan sesuatu yang berfungsi yang membedakannya dengan pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi pengadilan kasasi ini dengan begitu Mahkamah Agung yang berperan sebagai pengadilan tingkat akhir memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa apakah putusan dari pengadilan tingkat bawah sudah menerapkan aturan hukum yang tepat sehingga dengan begitu tidak ada terjadinya inkonsistensi.

Hakim dalam penjatuhan hukuman pidana pada terdakwa, wajib berlandaskan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara ringkas bahwa hakim dalam memvonis sanksi harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya (Mahyani, 2019).

Upaya hukum kasasi dapat ditempuh apabila sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh. Permohonan kasasi yang maksud dan tujuannya membatalkan putusan pengadilan yang menurut terdakwa maupun penuntut umum putusan tersebut terjadi kekeliruan di dalamnya. Pembatalan tersebut dilakukan untuk menciptakan dan mencapai keadilan, kesetaraan hukum, kesamaan dan kebenaran yang diterapkan di seluruh wilayah negara. Pengadilan kasasi oleh Mahkamah Agung diharapkan pada tahap tersebut putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dapat menciptakan hukum.

Kasasi dalam penerapannya memiliki suatu batasan, dengan adanya pemberlakuan pembatasan kasasi telah menimbulkan kendala bagi masyarakat yang hendak mencari kebenaran dan keadilan. Pembatasan tersebut tertulis dalam Pasal 244 KUHAP yang mengatur bahwa pada putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan bawah tingkat akhir selain Mahkamah Agung, terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan atau meminta permohonan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali apabila putusan dari pengadilan lain tersebut merupakan putusan bebas. Frasa kecuali putusan bebas yang tertulisa dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembatalan frasa kecuali terhadap putusan bebas yang berada dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi karena menurutnya frasa kecuali terhadap putusan bebas yang berada dalam pasal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembatalan tersebut dibacakan dalam sebuah putusan oleh Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yaitu Moh Mahfud MD. Pertimbangan mengenai pembatalan frasa tersebut ialah bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 67 dan Pasal 244 pada ketentuan KUHAP tidak mengatur tentang pemberian upaya hukum biasa pada tingkat kasasi yang putusan bebas.

Dalam praktiknya selama ini putusan bebas tidak dimintakan upaya hukum tingkat banding, tetapi putusan bebas bisa dimohonkan untuk upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengadili permintaan kasasi putusan bebas tersebut. Sedangkan aturan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan bebas tidak diperkenankan untuk dimintakan upaya hukum kasasi, berdasarkan peristiwa tersebut telah menimbulkan hukum yang tidak pasti dalam praktiknya. Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat dimintakan permohonan kasasi, kecuali apabila putusan tersebut adalah putusan bebas.

Apabila dicermati isi Pasal 244 KUHAP tersebut maka cukup jelas bahwa keberadaan larangan terhadap jaksa sebagai penuntut umum untuk meminta permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*), karena adanya kata 'kecuali' yang mana arti kata tersebut mengkhususkan terhadap putusan bebas. Dalam Pasal 244 tersebut, telah memberikan suatu definisi yang cukup jelas terhadap larangan mengajukan

permohonan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Namun dalam praktik pelaksanaan perkara pidana selama ini, permintaan kasasi masi bisa dilakukan meskipun putusan yang dimintakan kasasi itu adalah putusan bebas, praktik tersebut didasari oleh sebuah peraturan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 yang membahas mengenai tambahan pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidan atau KUHAP. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri tersebut justru ketentuan yang ada di dalam Pasal 244 KUHAP tersebut menjadi kabur atau dengan adanya surat keputusan menteri tersebut telah mengaburkan isi Pasal 244 KUHAP, yang mana dalam Pasal 244 KUHAP sudah jelas mengatur dan merumusan larangan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (Alvionita, 2006, p. 14).

Berdasarkan penafsiran terkait kaburnya ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka jaksa dalam menyusun memori kasasi akan lebih berpedoman dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menurutnya suatu putusan bebas pada tingkat pengadilan negeri adalah merupakan putusan bebas tidak murni, dengan mengaitkannya pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 pada butir 19 yang mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan demi hukum, demi kondisi atau keadaan serta demi kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi terkait Pasal 244 tersebut yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan.

Disebut mengalami perubahan karena dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 yang mana putusan tersebut mengabulkan permohonan



pemohon dalam permohonan pengujian frasa terhadap putusan bebas yang ada di dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas yang berada pada Pasal 244 KUHAP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, frasa kecuali terhadap putusan bebas telah dibatalkan (Arief, 1998, p. 23).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka dengan begitu jaksa penuntut umum telah mendapatkan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan kasasi apabila putusan tersebut adalah putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Cleiren and Nijoboer mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana merupakan hukum yang tertulis, tidak ada manusia tanpa terkecuali dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum kebiasaan, hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak mewujudkan dan mendasari suatu hal yang bisa dijatuhi hukuman pidana.

Ketentuan-ketentuan KUHAP yang merupakan hukum tertulis harus berdiri sendiri dan terlepas dari beragam macam ketentuan yang terkesan sebagai norma samar atau kabur dan tidak menunjukkan berupa ragam makna agar proses penerapannya dapat dilaksanakan dan teraplikasikan dengan baik. Jika terdapat suatu peraturan undang-undang yang tidak jelas atau merupakan norma samar, maka ketidakjelasan itu menuntut untuk diberikan kejelasan.

Perlu dicermati dan diperhatikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang tertuang dalam

ketentuan Pasal 24 ayat (1), bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang sifatnya merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam usaha penegakkan hukum dan keadilan, tentu tidak dapat terlepas dari suatu kejujuran mengenai suatu arti kebenaran. Sesuatu yang benar akan dianggap benar dan sebaliknya apabila sesuatu itu salah akan dinyatakan salah sesuai dengan kondisi dan keadaannya.

Berdasarkan pernyataan sesuatu sesuai dengan keadaannya, maka meskipun permintaan upaya kasasi atas putusan bebas sudah mendapat ruang legitimasi yang memadai, namun hal tersebut demikian tidak berarti serta merta bisa diartikan bahwa Mahkamah Agung akan selalu memutuskan dan menyatakan seorang terdakwa dengan menjatuhkan pidana dan terbukti bersalah berdasarkan putusan yang didakwakan oleh penuntut umum. Karena apapun keadaannya hak-hak yang harusnya menjadi milik tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan harus dilindungi karena hal tersebut merupakan salah satu prasyarat agar terlaksananya proses hukum yang menciptakan keadilan (Manan, 2005, p. 14).

Dari banyaknya tujuan hukum salah satunya adalah dalam rangka menciptakan dan mewujudkan terealisasinya kemanfaatan dan keadilan. Maka seharusnya hukum yang dalamnya berisikan norma samar perlu dikoreksi keberadaannya. Koreksi tersebut merupakan suatu langkah sebagai terobosan untuk Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan isi Pasal 244 KUHP. Isi Pasal 244 KUHP yang mengatur mengenai pelarangan pengajuan kasasi yang pemohon adalah penuntut umum terhadap vonis bebas atau putusan bebas tersebut, sangat tidak sejalan dan serasi dengan

praktiknya dan tidak berjalan sesuai realita atau fakta hukum yang terjadi selama ini.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP yang tidak serasi dengan realita hukum, untuk maksud mewujudkan sebuah tujuan hukum yang sesuai dengan realita dan keseragaman hukum khususnya juga untuk mewujudkan suatu kepastian maka menjadi suatu kebenaran untuk membatalkan frasa kecuali putusan bebas yang sebagaimana tertulis dalam Pasal 244 KUHAP. Pengajuan permohonan untuk upaya hukum kasasi didasari oleh harus diakuinya bahwa hakim juga merupakan seorang manusia biasa yang tidak tercipta dengan kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan dan berbagai kekhilafan. Berdasarkan hal itu, vonis atau putusan bebas diberi fasilitas dengan ruang terbuka yang berguna untuk menguji kebenaran materiil vonis atau putusan yang dimaksud. Dengan demikian, jadilah upaya menciptakan dan merealisasikan kemanfaatan serta keadilan yang berperan sebagai bagian penting dari benteng hukum itu sendiri memiliki potensi besar untuk terwujud menjadi nyata.

Adanya putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini, maka untuk para terpidana yang sudah mendapatkan putusan atau vonis bebas dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat bawah, putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan tersebut kepada terpidana bukanlah merupakan suatu keputusan final atau *inkract*. Karena jaksa penuntut umum telah memiliki ruang legalitas yang cukup untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sekaligus digunakan untuk menutup celah bagi memperdebatkan keabsahan kasasi yang pemohonnya adalah oleh jaksa penuntut umum atas vonis atau

putusan bebas yang diberikan pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan bawahan.

Hal yang perlu direnungkan selanjutnya yaitu bagaimana selanjutnya agar Mahkamah Agung bisa melaksanakan tugasnya dengan transparan, profesional dan independent serta bersikap rasional dalam mengurus setiap perkara tentang permohonan kasasi atas putusan atau vonis bebas yang mana perkara tersebut pemohonnya adalah seorang penuntut umum. Hal ini butuh diperhatikan agar jangan sampai putusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas justru melahirkan sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kebenaran. Mahkamah Agung juga dibutuhkan untuk menjaga integritas semua anggotanya agar tidak mudah terbuai atau terhasut serta terkecoh dengan berbagai penyuaipan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses penyelesaian suatu perkara. Sehingga dengan kedisiplinan yang terjaga, maka rasa percaya masyarakat atau publik terhadap Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga peradilan tertinggi dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan serta keseragaman hukum dapat terlestarikan dengan utuh dan sesuai amanah.

Apabila dilihat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP yang isi aturannya ialah mengecualikan putusan bebas tidak dapat dimintakkan upaya hukum kasasi, padahal frasa dalam pasal tersebut sudah dibatalkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam praktiknya Mahkamah Agung masih saja menerima dan mengadili perkara-perkara yang harusnya telah dibatasi pengajuannya oleh undang-undang yang lebih tinggi atau undang-undang di atasnya. Dan dalam Pasal 244 KUHAP masih tertulis bahwa kecuali terhadap putusan bebas tidak

dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang jelas bahwa frasa tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tercatat dalam putusan No. 114/PUU-X/2012. Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi adanya konflik norma atau inkonsistensi pada undang-undang satu dengan undang-undang lainnya yang mengatur perihal terkait.

## **2. Pengaturan Pembatasan Kasasi Menurut Undang-Undang Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah suatu klimaks dari suatu upaya hukum dalam mencari keadilan dengan menggunakan prosedur peradilan, baik sebagai pengadilan upaya hukum biasa yaitu pada tingkat kasasi ataupun pemeriksaan peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa (Soesilo, 1982). Pada waktu belakangan ini masalah atau rumor pembatasan kasasi menjadi objek perbincangan. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan ketua Mahkamah Agung, mereka bersatu memikirkan pentingnya aturan pembatasan kasasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pembatasan upaya hukum baik secara substansial maupun secara formil. Kemungkinan pemberlakuan pembatasan kasasi angkat tangan kepada masalah praktis yaitu tidak mampunya kerja keras menyelesaikan jumlah perkara yang banyak tentang permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut menimbulkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Karena terjadi penumpukan perkara pada Mahkamah Agung, hal tersebut menjadi alasan pentingnya diadakan pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang

Mahkamah Agung. Dengan adanya permasalahan menumpuknya berkas perkara pengajuan kasasi pada Mahkamah Agung, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan dengan keputusannya mengeluarkan pendapat bahwa menumpuknya perkara di Mahkamah Agung penyebabnya adalah diantaranya, kurang profesional dan lambatnya aparatur peradilan di Mahkamah Agung, adanya hasrat permintaan upaya hukum ke tingkat kasasi yang tidak di setarakan dengan cepatnya putusan perkara, adanya peraturan yang tidak dilaksanakan dengan tegas dan dikhawatirkan terjadi indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya untuk mencari solusi untuk permasalahan pada Mahkamah Agung yaitu penumpuknya perkara, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dengan pemerintah memberi tanggapan pada waktu membahas tentang susunan undang-undang tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan hal ini maka dalam isi ketentuan undang-undang Mahkamah Agung diberlakukan pengaturan yang mengatur mengenai pembatasan atas perkara-perkara yang bisa dimintakan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam pengaturan undang-undang Mahkamah Agung terdapat aturan yang menentukan tentang perkara yang dikecualikan dan tidak bisa dimintakan permohonan kasasi yaitu antara lain perkara pidana yang ancaman pidana atau hukumannya berupa penjara paling lama satu tahun atau kurang dari satu tahun atau perkara yang pidananya hanya diancam ganti rugi, perkara tata usaha negara yang sasaran gugatannya adalah berupa keputusan yang diberikan oleh pejabat daerah yang jangkauan dari keputusan tersebut berlaku

di wilayah daerah yang bersangkutan dan putusan tentang praperadilan.

Ditentukan pula bahwasannya permohonan upaya hukum kasasi terhadap perkara yang dikecualikan untuk tidak boleh dimintakan kasasi atau perkara yang akan dimohonkan kasasi tidak memenuhi syarat-syarat formal yang mana syarat tersebut telah diatur pada alur pengajuan kasasi, maka dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formal dalam pengajuan kasasi perkara yang berisi permohonan tersebut dinyatakan tidak bisa diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara permohonan tersebut tidak akan diberikan kepada Mahkamah Agung. Pada intinya aturan pembatasan yang tercantum dalam undang-undang Mahkamah Agung tersebut menjadikan perkara yang disebutkan di dalamnya menjadi perkara yang tidak bisa diajukan permohonan kasasi dan upaya kasasi menjadi tertutup total untuk perkara-perkara yang telah dibatasi oleh undang-undang tersebut (Ramelan, 2006, p. 78).

Adanya aturan pemberlakuan pembatasan kasasi, menjadi masalah atau persoalan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Karena dalam pratiknya Mahkamah Agung masi memberikan putusan yang mana putusan tersebut didasarkan oleh ketentuan Pasal 355 ayat (1) angka 1 dalam KUHAP, pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menjadi memikat karena Mahkamah Agung dalam praktiknya masiha mau mengeluarkan putusan kasasi yang mana sudah diketahun bahwa perkara tersebut yang di pidana dalam putusan banding adalah dibawah satu tahun sementara putusan tesebut dibatasi oleh undang-undang Mahkamah Agung. Jadi dalam praktik yang berjalan Mahkamah Agung sendiri masih tidak konsisten dan tidak membatasi dirinya

untuk tidak menerima perkara permohonan kasasi yang tidak sesuai dengan syarat tertulis sebagaimana yang diatur dan dimaksud pada undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya juga belum bisa membatasi untuk mengadili perkara-perkara yang seharusnya tidak diadili dan dibatasi oleh undang-undangnya, hal ini disamping menimbulkan kebingungan untuk para pemburu keadilan juga memberi pandangan buruk kepada Mahkamah Agung dengan beranggapan bahwa seolah-olah Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara melakukan tebang pilih kasus. Dengan begitu landasan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bergeser menjadi dari yang tadinya *judex facti* menjadi *judex juris*, yang maksudnya adalah Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengadili atau memberi kepastian terhadap penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara perseorangan dibandingkan dengan menjaga kesatuan dalam penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan keadilan dan kebenaran yang berisi kepastian bagi semua orang atau bagi masyarakat luas.

Aturan tentang pembatasan pengajuan upaya hukum kasasi yang ketentuannya diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung yang berada pada Pasal 45A, dengan adanya aturan itu tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk menekan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan pembatasan ini. Karena jenis perkara yang dibatasi melalui undang-undang Mahkamah Agung tidak terlalu banyak atau macam putusan yang dibatasi dalam undang-undang tersebut jumlahnya sedikit, disamping itu permasalahan lain dalam hal ini ialah ketidaksiplinan pengadilan untuk mematuhi ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Sehingga hal tersebut yang



membuat tidak ada perkembangan yang signifikan. Selain tidak membawa perkembangan yang signifikan, aturan pembatasan kasasi ini seringkali disimpangi sendiri oleh pencetusnya yaitu Mahkamah Agung.

Dengan diberlakukannya aturan pembatasan kasasi menimbulkan suatu keadaan pro dan kontra di lingkungan pengadilan dan di kalangan masyarakat, pembatasan kasasi dalam keadaan pro yaitu karena dengan adanya aturan pembatasan kasasi tersebut mengurangi permasalahan banjir perkara pada Mahkamah Agung dan dapat meningkatkan kualitas putusan. Pada keadaan kontra, pembatasan kasasi merupakan suatu masalah atau kendala bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Sebaiknya tidak diberlakukan aturan pembatasan permintaan kasasi dimana jelas pengajuan kasasi tersebut jelas tujuannya untuk menegaskan apakah pada setiap perkara yang sudah diputus adalah sesuai berdasarkan kebenaran dan berdasarkan supremasi hukum. Karena bagaimanapun juga, putusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris* akan terlibat praktis menjadi sumber hukum dengan bentuk putusan hakim yang memberikan dampak putusan itu dapat berlaku umum. Berdasarkan hal itu memungkinkan setiap perkara yang ditangani akan senantiasa bernilai berdasarkan kebenaran dan keadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kasasi yang diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung tidak bisa dikatakan konstitusional karena bila dicermati aturan tersebut

tidak sesuai dengan aturan dalam ketentuan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak sesuai dengan isi ketentuan KUHP. Ketentuan pembatasan kasasi yang telah diatur dalam beberapa undang-undang tersebut perlu diuji kembali agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan perlawanan pada aturan hukum serta sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

## REFERENSI

- M. Taufik Makarao, Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019.
- Emmy Sri Mauli Tambunan, Pembatasan Kasasi Dalam Penerapannya, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, 2014.
- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Mimbar Keadilan*, 12(1), 59. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
- Pini Alvionita (2016). Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana. *Katalogis*, 4(8), 13–24.
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Yuwono Soesilo, Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHP, Sistim dan Prosedur, Alumni, Bandung, 1982.
- Ramelan., Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.